



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Bupati Suru Pertanyakan Wilayah Administratifnya**

Jakarta, 7 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama terhadap pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Suru Selatan Di Provinsi Maluku dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (7/2) pukul 14.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 11/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi dan Amustofa Besan; dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Buru yang terdiri atas satu ketua dan dua wakil ketua, Iksan Tinggapy, A. Azis Hentihu dan Djalil Mukadar; dan dua orang warga kabupaten Buru, Mahmud Nustelu dan Elias Behuku. Norma yang diujikan para Pemohon berbunyi:

- **Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008**

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Melalui permohonan yang diajukan ke MK, diketahui bahwa saat ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Buru dan wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 4 huruf c UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan merupakan salah satu kecamatan pada wilayah Kabupaten Buru yang melalui UU No. 32 Tahun 2008, telah menjadi kabupaten tersendiri.

Dalam permohonannya, para Pemohon yang merupakan pemerintah kabupaten Buru menyampaikan bahwa program kerja yang telah direncanakannya terhadap desa Waehotong dan desa Batu Karang tidak dapat direalisasikan karena pemerintah kabupaten Buru Selatan mengklaim kedua wilayah tersebut sebagai wilayah administratifnya. Lebih lanjut para Pemohon menjelaskan telah terjadi penghentian pengadaan air bersih di desa Batu Karang, perbaikan puskesmas dan sekolah, serta bantuan kepada masyarakat di kedua desa tersebut oleh pemerintah kabupaten Buru Selatan.

Pemohon juga menjelaskan kerugian yang potensial ditimbulkan dari permasalahan wilayah administratif ini, yaitu tergangkannya suara penduduk setempat dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di kemudian hari. Terkait hal tersebut, Mahmud dan Elias selaku warga kabupaten Buru sekaligus juga Pemohon dalam gugatan ini mengajukan permohonannya kepada MK sehubungan dengan kebingungan keduanya akan identitas kependudukannya saat ini. (Raisa)

Berdasarkan hal di atas, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai desa Waehotong dan desa Batu Karang merupakan wilayah administrasi kabupaten Buru.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id